



BUPATI PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PANGANDARAN

NOMOR 17 TAHUN 2023

TENTANG

PENANGGULANGAN KEMISKINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang :
- a. bahwa kemiskinan merupakan persoalan Daerah yang berdimensi luas terhadap sendi-sendi kehidupan masyarakat yang ditandai dengan rendahnya kualitas hidup dan terbatasnya akses terhadap kebutuhan dasar sehingga diperlukan penanganan secara terpadu, sistematis dan menyeluruh untuk mengurangi beban masyarakat serta memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan demi mewujudkan kehidupan masyarakat Kabupaten Pangandaran yang sejahtera dan bermartabat;
 - b. bahwa dalam upaya mewujudkan kehidupan masyarakat Kabupaten Pangandaran yang sejahtera dan bermartabat sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu adanya upaya konkret dari Pemerintah Daerah untuk menanggulangi kemiskinan melalui berbagai strategi dan program;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Kota, dinyatakan Bupati/Wali Kota bertanggung jawab dalam Penanggulangan Kemiskinan di daerah kabupaten/kota;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penanggulangan Kemiskinan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 567);
11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1167) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 185);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 578);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 15);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah

Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 5);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 4);
19. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 74 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Pangandaran (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 Nomor 74);
20. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 70) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 41 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2022 Nomor 41);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pangandaran.
2. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh wakil presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Bupati adalah Bupati Pangandaran.
5. Kementerian atau Lembaga Negara yang selanjutnya disebut Kementerian/Lembaga adalah perangkat Pemerintah Pusat yang memiliki tugas, fungsi, atau menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendataan dan penanggulangan kemiskinan.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Pangandaran.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
9. Program penanggulangan kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.
10. Rencana Penanggulangan Kemiskinan yang selanjutnya disingkat RPKD adalah rencana kebijakan pembangunan daerah di bidang penanggulangan kemiskinan untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Rencana Aksi Tahunan adalah rencana kerja pembangunan daerah di bidang penanggulangan kemiskinan untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Pangandaran untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2025.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
14. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD, adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan yang selanjutnya disingkat TKPK adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk Penanggulangan Kemiskinan di Daerah.

16. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi Kebutuhan Dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
17. Fakir Miskin Ekstrem adalah orang yang tidak mampu memenuhi Kebutuhan Dasar dan memenuhi kriteria lain yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.
18. Kebutuhan dasar adalah kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan/atau pelayanan sosial.
19. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.
20. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat DTKS adalah data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial.
21. Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem yang selanjutnya disebut P3KE adalah kumpulan informasi dan data keluarga serta individu anggota keluarga hasil pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia di setiap wilayah pemutakhiran dan setiap tingkatan wilayah administrasi yang tersimpan dalam *file* elektronik dan sudah divalidasi NIK oleh Dukcapil serta memiliki status kesejahteraan.
22. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
23. Verifikasi Data yang selanjutnya disebut Verifikasi adalah proses pemeriksaan data untuk memastikan Proses Usulan Data yang telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan memastikan data yang telah dikumpulkan atau diperbaiki sesuai dengan fakta di lapangan.
24. Validasi Data yang selanjutnya disebut Validasi adalah proses pengesahan data dengan memastikan dan memperbaiki data sehingga valid.
25. Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next-Generation* yang selanjutnya disingkat SIKS-NG adalah sistem informasi yang mendukung proses pengelolaan DTKS.
26. Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada Fakir Miskin dan/atau Fakir Miskin Ekstrem.

27. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PSKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan landasan, pedoman dan kepastian hukum terhadap Penanggulangan Kemiskinan di Daerah.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
- a. memetakan strategi dan Program Penanggulangan Kemiskinan di Daerah;
 - b. mengumpulkan dan menyelaraskan data Fakir Miskin dan Fakir Miskin Ekstrem dengan data dari Kementerian/Lembaga yang berwenang; dan
 - c. melaksanakan percepatan Penanggulangan Kemiskinan secara terpadu, sistematis dan menyeluruh.

BAB II
SASARAN PENANGGULANGAN
KEMISKINAN

Pasal 3

Sasaran Penanggulangan Kemiskinan meliputi:

- a. Fakir Miskin; dan
- b. Fakir Miskin Ekstrem.

Pasal 4

- (1) Kriteria Fakir Miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:
- a. mempunyai pendapatan kurang dari Rp475.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per orang per bulan dalam satu keluarga;
 - b. hanya sanggup makan dengan sederhana paling banyak 1 (satu) kali dalam sehari untuk setiap anggota keluarga;
 - c. tidak mampu atau mengalami kesulitan untuk berobat ke tenaga medis, kecuali Pusat Kesehatan Masyarakat atau yang disubsidi Pemerintah;
 - d. hanya mampu membeli 1 (satu) pasang pakaian dalam 1 (satu) tahun untuk setiap anggota keluarga;
 - e. pendidikan tertinggi yang dimiliki oleh seluruh anggota keluarga yaitu tidak sekolah atau tidak tamat Sekolah Dasar;

- f. mempunyai dinding rumah terbuat dari bambu, kayu, tembok tanpa diplester, atau tembok yang sudah usang/berlumut;
 - g. memiliki jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah atau kayu/semen/keramik dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah;
 - h. atap terbuat dari ijuk/rumbia atau genteng/seng/asbes dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah;
 - i. tidak menggunakan listrik atau menggunakan listrik dengan golongan pengguna daya 450 (empat ratus lima puluh) *volt ampere*;
 - j. luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8m² (delapan meter persegi) per orang dalam 1 (satu) keluarga;
 - k. tidak memiliki fasilitas mandi cuci kakus;
 - l. bahan bakar yang digunakan untuk memasak yaitu kayu bakar, arang, atau gas yang disubsidi Pemerintah;
 - m. tidak memiliki tabungan/aset senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) atau lebih selain rumah dan tanah yang dijadikan tempat tinggal; dan
 - n. sumber air minum berasal dari sumur atau mata air tak terlindung/air sungai/air hujan.
- (2) Fakir Miskin yaitu warga yang memenuhi paling sedikit 8 (delapan) dari 14 (empat belas) Kriteria Fakir Miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 5

Kriteria Fakir Miskin Ekstrem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi:

- a. masuk dalam kategori Fakir Miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2); dan
- b. daya beli tidak lebih dari Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) per orang per bulan dalam satu keluarga.

BAB III PENDATAAN

Bagian Kesatu

Data Fakir Miskin dan Fakir Miskin Ekstrem

Pasal 6

- (1) Data Fakir Miskin dan Fakir Miskin Ekstrem yang menjadi sasaran Penanggulangan Kemiskinan diperoleh dari:
- a. DTKS;
 - b. P3KE;
 - c. pendataan Fakir Miskin dan Fakir Miskin Ekstrem yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah; dan/atau
 - d. sumber data lain yang ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga.

- (2) Penggunaan DTKS, P3KE dan/atau data lain yang ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga untuk Penanggulangan Kemiskinan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pendataan oleh Pemerintah Daerah

Paragraf 1
Mekanisme

Pasal 7

Pendataan Fakir Miskin dan Fakir Miskin Ekstrem yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c dilakukan dengan mekanisme:

- a. pengusulan data;
- b. verifikasi dan Validasi; dan
- c. penetapan.

Paragraf 2
Pengusulan Data

Pasal 8

- (1) Pengusulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dapat berasal dari:
 - a. rukun tetangga/rukun warga;
 - b. kepala dusun;
 - c. kepala desa;
 - d. potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial; dan/atau
 - e. pendaftaran mandiri kepada perangkat desa.
- (2) Usulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi dengan bukti-bukti pendukung pemenuhan kriteria Fakir Miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yata (1) dan/atau Fakir Miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (3) Usulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dalam Musyawarah Desa untuk ditetapkan menjadi data usulan Fakir Miskin dan/atau Fakir Miskin Ekstrem.
- (4) Hasil pembahasan dalam Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan ke dalam berita acara Musyawarah Desa.
- (5) Kepala Desa menyampaikan usulan data Fakir Miskin dan/atau Fakir Miskin Ekstrem kepada TKPK dengan melampirkan berita acara Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan bukti-bukti pendukung untuk dilakukan Verifikasi dan Validasi.

Paragraf 3
Verifikasi dan Validasi Data

Pasal 9

- (1) TKPK melakukan Verifikasi dan Validasi terhadap usulan data Fakir Miskin dan/atau Fakir Miskin Ekstrem yang tertuang dalam berita acara Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4).
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara melakukan penelitian terhadap kelengkapan data yang diusulkan oleh Pemerintah Desa.
- (3) Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengesahkan keaslian, kesesuaian dan/atau kesahihan data dengan fakta yang sebenarnya.
- (4) Data hasil Verifikasi dan Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada Inspektorat untuk dilakukan Reviu.

Paragraf 4
Reviu

Pasal 10

- (1) Inspektorat melakukan Reviu terhadap:
 - a. data hasil Verifikasi dan Validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4); dan
 - b. mekanisme pendataan Fakir Miskin dan/atau Fakir Miskin Ekstrem yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam hal:
 - a. data hasil Verifikasi dan Validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) tidak sesuai dengan kriteria Fakir Miskin dan/atau Fakir Miskin Ekstrem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5; dan
 - b. pendataan Fakir Miskin dan/atau Fakir Miskin Ekstrem yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah tidak sesuai dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7,
Inspektorat dapat menerbitkan rekomendasi perbaikan.
- (3) Rekomendasi perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada TKPK untuk ditindaklanjuti.
- (4) Dalam hal data hasil Verifikasi dan Validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka data dapat ditetapkan.

Paragraf 5
Penetapan Data

Pasal 11

- (1) Data hasil Reviu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) yang telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ditetapkan sebagai Data Fakir Miskin dan/atau Fakir Miskin Ekstrem di Daerah dengan Keputusan Bupati.
- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi sasaran Penanggulangan Kemiskinan.

Pasal 12

Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) wajib disinkronisasi dengan DTKS secara berkala.

BAB IV
KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN PROGRAM
PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 13

- (1) TKPK menyusun kebijakan, strategi dan Program Penanggulangan Kemiskinan dalam RPJPD, RPJMD, dan RKPD.
- (2) Penyusunan kebijakan, strategi dan Program Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terarah, terukur, dan terkoordinasi dengan melibatkan para pemangku kepentingan di Daerah.

Bagian Kedua
Strategi Penanggulangan Kemiskinan

Pasal 14

Strategi Penanggulangan Kemiskinan dilakukan dengan:

- a. mengurangi beban pengeluaran Fakir Miskin dan Fakir Miskin Ekstrem;
- b. meningkatkan kemampuan dan pendapatan Fakir Miskin dan Fakir Miskin Ekstrem;
- c. mengembangkan dan menjamin keberlanjutan Usaha Mikro dan Kecil;
- d. penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan; dan
- e. mensinergikan kebijakan dan Program Penanggulangan Kemiskinan dengan kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.

Bagian Ketiga
Program Penanggulangan Kemiskinan

Paragraf 1
Klasifikasi Program

Pasal 15

Program Penanggulangan Kemiskinan terdiri dari:

- a. program Penanggulangan Kemiskinan berbasis keluarga;
- b. program Penanggulangan Kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat;
- c. program Penanggulangan Kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha mikro dan kecil;
- d. program penurunan kantong-kantong kemiskinan; dan
- e. program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan untuk Penanggulangan Kemiskinan.

Paragraf 2
Program Berbasis Keluarga

Pasal 16

Program Penanggulangan Kemiskinan berbasis keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a meliputi:

- a. bantuan sandang dan pangan;
- b. bantuan kesehatan;
- c. bantuan pendidikan; dan
- d. bantuan perumahan.

Pasal 17

Program bantuan sandang dan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat a meliputi:

- a. peningkatan kecukupan pangan sesuai dengan standar gizi dan kalori; dan
- b. pemberian pakaian layak pakai.

Pasal 18

Program bantuan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b meliputi:

- a. pemberian jaminan sosial kesehatan gratis;
- b. pemberian akses kesehatan gratis di Pusat Kesehatan Masyarakat;
- c. penurunan angka kematian ibu, bayi, dan anak di bawah 5 (lima) tahun;
- d. penurunan kasus gizi kurang, gizi buruk, dan stunting pada anak di bawah 5 (lima) tahun; dan
- e. penurunan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan tidak menular.

Pasal 19

Program bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c meliputi:

- a. pemberian akses pendidikan gratis bagi siswa PAUD, SD, SMP, dan SMA;
- b. pemberian bantuan untuk kepentingan pendidikan; dan
- c. peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan.

Pasal 20

Program bantuan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d meliputi:

- a. pemberian bantuan perbaikan rumah;
- b. pembangunan rumah baru;
- c. penyediaan rumah susun sederhana sewa;
- d. penyediaan sarana dan prasarana perumahan; dan
- e. penyediaan akses terhadap fasilitas sanitasi dan air minum yang bersih dan sehat.

Paragraf 3

Program Berbasis Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 21

Program Penanggulangan Kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam 15 huruf b meliputi:

- a. peningkatan kapasitas/keterampilan Fakir Miskin dan/atau Fakir Miskin Ekstrem melalui pelatihan kerja dan/atau usaha;
- b. penciptaan lapangan kerja bagi Fakir Miskin dan/atau Fakir Miskin Ekstrem; dan
- c. pelibatan Fakir Miskin dan/atau Fakir Miskin Ekstrem dalam program kerja Pemerintah Daerah.

Paragraf 4

Program Berbasis Usaha Mikro dan Kecil

Pasal 22

Program Penanggulangan Kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c meliputi:

- a. bantuan modal usaha;
- b. bantuan pasar murah;
- c. bantuan sarana dan prasarana usaha;
- d. fasilitasi pemasaran produk hasil usaha; dan
- e. fasilitasi pendampingan dan peningkatan pemahaman kewirausahaan.

Paragraf 5
Program Penurunan
Kantong-Kantong Kemiskinan

Pasal 23

Program penurunan kantong-kantong kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d meliputi:

- a. penyediaan, perbaikan dan/atau peningkatan fasilitas pendidikan, kesehatan dan perumahan;
- b. perbaikan infrastruktur jalan; dan
- c. peningkatan konektivitas antar wilayah.

Paragraf 6
Program Tanggung Jawab
Sosial dan Lingkungan

Pasal 24

Program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan untuk Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e meliputi:

- a. upaya mendorong sektor nonpemerintah untuk turut berkontribusi pada upaya Penanggulangan Kemiskinan; dan
- b. penyelarasan program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan untuk Penanggulangan Kemiskinan.

Pasal 25

Fakir Miskin Ekstrem diprioritaskan menjadi penerima Program Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

BAB V
TKPK

Pasal 26

- (1) Dalam melaksanakan Penanggulangan Kemiskinan di Daerah, Bupati membentuk TKPK dengan Keputusan Bupati.
- (2) TKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan koordinasi perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan Program Penanggulangan Kemiskinan di Daerah.
- (3) TKPK dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
 - a. melaksanakan koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah lintas sektor;
 - b. mengendalikan arah kebijakan, strategi, dan Program Penanggulangan Kemiskinan di Daerah;

- c. koordinasi penyusunan RPJPD, RPJMD, RKPD, RPKD, dan Rencana Aksi Tahunan di bidang Penanggulangan Kemiskinan;
- d. fasilitasi pengembangan kemitraan dengan sektor nonpemerintah dalam rangka percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
- e. koordinasi pengumpulan, penyelarasan dan pemutakhiran data Fakir Miskin dan/atau Fakir Miskin Ekstrem sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. penyediaan layanan pengaduan masyarakat terkait dengan Penanggulangan Kemiskinan;
- g. melaksanakan monitoring dan evaluasi kebijakan, strategi dan pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan di Daerah; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Pasal 27

- (1) Untuk membantu pelaksanaan tugas TKPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), Bupati membentuk Sekretariat TKPK dengan Keputusan Bupati.
- (2) Sekretariat TKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. memberikan dukungan administrasi teknis;
 - b. menyiapkan data dan informasi Penanggulangan Kemiskinan;
 - c. menyiapkan bahan RPJPD, RPJMD, RKPD, RPKD, Rencana Aksi Tahunan, dan agenda kerja tahunan di bidang Penanggulangan Kemiskinan;
 - d. memberikan dukungan bahan kebijakan lainnya kepada TKPK.
- (3) Sekretariat TKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan.
- (4) Sekretariat TKPK dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Ketua TKPK.

Pasal 28

- (1) Tata Kerja TKPK dilakukan berdasarkan agenda kerja tahunan.
- (2) Agenda kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rencana kerja penyusunan RPKD, Rencana Aksi Tahunan, dan laporan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan.
- (3) Penyusunan RPKD, Rencana Aksi Tahunan dan laporan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui rapat koordinasi TKPK yang dilaksanakan paling sedikit 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.

- (4) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Ketua TKPK.

BAB VI PENGAWASAN

Pasal 29

- (1) TKPK bersama dengan Inspektorat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara melakukan monitoring dan evaluasi terhadap:
 - a. rencana Program Penanggulangan Kemiskinan;
 - b. data yang digunakan untuk sasaran Penanggulangan Kemiskinan;
 - c. pendataan Fakir Miskin dan/atau Fakir Miskin Ekstrem yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah; dan
 - d. pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan.
- (3) Dalam hal ditemukan pelanggaran hukum dalam pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan, maka TKPK dan Inspektorat dapat menindaklanjuti pelanggaran hukum tersebut sesuai kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 30

Pembiayaan Penanggulangan Kemiskinan di Daerah bersumber dari:

- a. anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan/atau
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 31

- (1) Masyarakat dapat turut serta berpartisipasi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan penyampaian laporan/informasi kepada TKPK apabila terjadi dugaan penyimpangan atau pelanggaran ketentuan perundang-undangan dalam pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan.

- (3) Laporan/informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti oleh TKPK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PELAPORAN

Pasal 32

- (1) Bupati melaporkan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan kepada Gubernur Jawa Barat melalui Wakil Gubernur Jawa Barat selaku ketua TKPK Provinsi Jawa Barat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. program Penanggulangan Kemiskinan yang sudah berjalan dapat tetap dilaksanakan sesuai dengan perencanaan awal, dan dalam waktu paling lambat 1 (satu) tahun harus disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini; dan
- b. TKPK yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugas serta fungsi, dan dalam waktu paling lambat 1 (satu) tahun harus disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, seluruh Peraturan Bupati yang mengatur dan/atau memiliki keterkaitan dengan Penanggulangan Kemiskinan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 19 Januari 2023

BUPATI PANGANDARAN,

ttd.

JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 19 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN,

ttd.

KUSDIANA

BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2023 NOMOR 17

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran,



Laya Anadiat, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 19700712 199803 1 010

